Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

PERAN BNN KOTA LANGSA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN PELAJAR

M. Yusuf[1], Dr. Fuadi, S.H.,M.H. [2], Dr. Liza Agesta Krisna, S.H.,M.H.,[3]

Fakultas Hukum Universitas Samudra
Meurandeh, Langsa, Aceh, Kode Pos 24416
E-Mail: m.yusuf00@outloo.co.id, fuadi@unsam.com agnes_krisna@unsam.com,

ABSTRAK

Di Kota Langsa terdapat penyalahguna atau pemakai Narkotika di kalangan pelajar yang semakin meningkat. Tercatat data dari BNN dari tahun 2017 sampai 2021 terdapat sebanyak 158 kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar. Padahal pengunaan narkotika di kalangan pelajar dapat berdampak pada kesehatan yaitu gangguan pada sistem saraf, jantung, pembuluh darah, kulit dan pada paru-paru, selain itu juga akan menimbulkan dampak psikologis seperti berfikir tidak normal, berperasaan cemas, dan dampak sosial seperti selalu merugikan masyarakat baik ekonomi, sosial, kesehatan dan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris yaitu berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan peran BNN Kota Langsa dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar yaitu dengan cara melakukan penyuluhan hukum dengan memperkenalkan bahaya narkotika, namun menurut pendapat dewan guru hal tersebut belum efektif. Hambatan BNN Kota Langsa Dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika kurangnya ikut serta keluarga dan masyarakat. Upaya BNN Kota Langsa dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar yaitu meningkatkan penyuluhan bahaya narkoba, dan melaksanakan program represif yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar narkotika.

Kata Kunci: Peran BNNK Langsa, Penyalahguna Narkotika, Pelajar.

[1] Peneliti
[2] Pembimbing utama
[3] Pembimbing kedua

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Abstract

In Langsa City there is an increasing number of drug abusers or users among students. Data from the BNN recorded that from 2017 to 2021 there were 158 cases of narcotics abuse among students. Even though the use of narcotics among students can have an impact on health, namely disturbances in the nervous system, heart, blood vessels, skin and lungs, besides that it will also have psychological effects such as thinking abnormally, feeling anxious, and social impacts such as always harming society. both economic, social, health and legal. This research was conducted using empirical research methods, namely trying to see the law in a real sense or it can be said to see, examine how the law works in society. The results of the study show the role of the BNN in Langsa City in overcoming narcotics abuse by students, namely by conducting legal counseling by introducing the dangers of narcotics, but in the opinion of the teacher council this has not been effective. Obstacles BNN Langsa City In eradicating narcotics abuse, the lack of participation of the family and community. The Langsa City National Narcotics Agency's efforts in eradicating narcotics abuse by students are increasing education on the dangers of narcotics, and implementing repressive programs aimed at taking action against narcotics producers, dealers and dealers.

Keywords: Role of BNNK, Narcotics Abusers, Students

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

A. PENDAHULUAN

Penggunaan narkoba yang sering dikaitkan dengan tindak kejahatan, narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan penggunaannya dinilai meruapakan suatu kejahatan. Kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata tindakan yang melawan hukum, tindakan yang merupakan kelainan biologis maupun kelainan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar norma yang berlaku di masyarakat, ketika kita mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh mustafa, titik tekan menentukan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadi aturan formal sebagai acuan.[4]

Jika penggunaan narkotika dilakukan oleh pihak medis dan untuk keperluan medis maka penggunaan tersebut tidak melanggar hukum, namun jika narkotika digunakan oleh sipil biasa dan bukan sebagai alat/media dalam medis, maka dapat disebutkan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyalahgunaan Narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaanya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, pendidikan, agama, sosial dan keamanan, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara, oleh karena itu narkoba sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa ini.[5]

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :

> "Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan", meskipun akibat dari penggunaan narkotika berdampak buruk, akan tetapi banyak pelajar di Kota Langsa yang melakukan penyalahgunaan narkotika."

Pengunaan narkotika di kalangan pelajar dapat berdampak secara kesehatan akan gangguan pada sistem saraf *(neorologis),* Gangguan pada jantung dan pembuluh darah *(kardiovaskuler)* gangguan pada kulit *(dermatologis)*, gangguan pada paru-paru *(pulmoner),* selain itu juga akan menimbulkan dampak

[4] Ghoodse, *Pencegahan Narkoba Sejak Usia Dini,* Raja Grafido Persada, Jakarta, 2002, halaman 22.

[5] Juliana lisa, *Nengah Sutrisna. Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2003, halaman 72.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

psikologis seperti berfikir tidak normal, berperasaan cemas, dan dampak sosial dan ekonomi seperti selalu merugikan masyarakat baik ekonomi, sosial, kesehatan dan hukum.[6]

Di Kota Langsa terdapat penyalahguna atau pemakai Narkotika di kalangan pelajar yang semakin meningkat. Tercatat data dari BNN dari tahun 2017 sampai 2021 terdapat sebanyak 158 kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar. Padahal pengunaan narkotika di kalangan pelajar dapat berdampak pada kesehatan yaitu gangguan pada sistem saraf, jantung, pembuluh darah, kulit dan pada paru-paru, selain itu juga akan menimbulkan dampak psikologis seperti berfikir tidak normal, berperasaan cemas, dan dampak sosial seperti selalu merugikan masyarakat baik ekonomi, sosial, kesehatan dan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris yaitu berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Berdasarkan data yang tersebut di atas, maka dapat dikatakan di Kota Langsa penyalahguna atau pemakai Narkotika di kalangan pelajar semakin tahun semakin meningkat. Hal ini tertarik penulis untuk menelaah sejauh mana peran BNN kota Langsa dalam memberantas penyalahguna narkotika.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai bagaimana peran BNN Kota Langsa dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar dan Apa hambatan dan upaya BNN Kota Langsa Dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang menggunakan penelitian lapangan dengan menelaah objek dan subjek hukum secara langsung dengan melakukan wawancara kepada informen dan responden.[7] Penelitian ini didukung dengan metode deskriptif, untuk memperoleh gambaran yang baik dan jelas serta dapat memberi suau data secara rinci dan dapat menggambarkan dengan jelas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran BNN Kota Langsa dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar.

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan

[6]Heriadi Willy, Berantas Narkotika (Tak Cukup Hanya Bicara),UI Press, Jogyakarta, 2005, halaman 22.

[7]Joenaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Groub, Depok, 2016, halaman 150.

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Penyuluhan diartikan dengan suluh, artinya pemberi terang ditengah kegelapan. Dalam bahasa Belanda penyuluhan digunakan dengan istilah *voorlichting,* artinya memberi penerangan untuk menolong seseorang menemukan jalannya.Sementara dalam bahasa Inggish disebutkan dengan *extension,* yakni pemberi saran, dalam arti kata seseorang dapat memberikan petunjuk bagi seseorang tetapi seseorang tersebut yang berhak menentukan pilihannya. Menurut Van Den Ban, penyuluhan adalah keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar.

Penyuluhan Bahaya Narkoba tentang bahaya narkotika, sehingga mengetahui hakikat dan bahaya narkotika secara sadar dan benar. Di sekolah, penyuluhan narkotika dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait, baik dari internal sekolah seperti kepala sekolah dan dewan guru ataupun pihak eksternal sekolah seperti BNN, Kepolisian dan tokoh masyarakat. Pihak sekolah telah mendatangkan BNN Langsa ke sekolah untuk memberi penjelasan tentang narkotika, jenis-jenis narkotika dan bahaya penyalahgunaan narkotika. Khusus SMK N 1 Langsa. Terkait dengan kedatangan BNN ke SMK, para siswa memberi penilaian yang positif, dimana 92 % menyebutkan sangat teredukasi dengan penyulihan yang diberikan BNN di sekolah.

Selain BNN, penyuluhan narkotika juga disampaikan oleh Kepolisian dan TNI. Kepolisian yang mengunjungi SMA pada umumnya adalah Polres dan Polsek, sementara dari TNI meliputi TNI Angkatan darat (Kodim dan Koramil). Khusus di Langsa, TNI juga ikut memberi penyuluhan bahaya narkotika kepada peserta didik di tingkat SMA/SMK. Kegiatan penyuluhan secara umum dilakukan pada waktu tertentu, yaitu masa perkenalan sekolah di awal tahun ajaran sekolah, upacara hari senin dan saat pembelajaran di kelas. Penyuluhan dalam pembelajaran di kelas dilakukan pada mata pelajaran agama. [8]

Pihak BNNK Langsa melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar dengan cara melakukan penyuluhan hukum, dengan target penyuluhan ke seluruh sekolah menengah atas di wilayah hukum Kota Langsa dengan melibatkan TNI dan Polri serta dewan guru di sekolah masing-masing dengan tujuan membahas bahaya narkoba supaya anak-anak usia pelajar tidak mengonsumsi narkotika. [9]

Menurut informasi dari pihak dewan guru SMK Negeri 1 Kota Langsa, penyuluhan saja tidak cukup untuk memberantas pelajar menyalahgunakan narkotika, upaya inti yang harus dilakukan yaitu Test Urine kepada seluruh pelajar.

[8] Wawancara dengan T. Ghana Fahmi, Dewan Guru SMK N 1 Langsa, Kota Langsa, pada 24 Februari 2023 (Diolah).

[9] Wawancara dengan Ibu Fitriani, Kasubbag Umum BNNK Langsa, Kota Langsa, pada 22Februari 2023 (Diolah).

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Kegiatan test urine ini harus dilakukan dengan kerja sama antara Dinas Pendidikan Aceh dengan Badan Narkotika Nasional Kota Langsa, kemudian jika ada anak yang positif mengonsumsi narkotika maka harus di rehab atau di bina. [10]

Salah satu tata tertib sekolah yang dibuat oleh SMK N 1 Langsa, dimana dalam tata tertib tersebut ditetapkan larangan melakukan beberapa perbuatan, termasuk larangan mengkonsumsi narkotika. tata tertib dimaksud disebutkan; [11]

1. Dilarang memakai topi bebas, jaket, baju bebas, asesoris dan perhiasan lainnya.
2. Dilarang jajan pada waktu pelajaran berlansung dan saat pergantian jam pelajaran.
3. Dilarang menggunakan laptop, HP saat proses belajar mengajar, kecuali diizinkan oleh guru.
4. Dilarang merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol dan narkoba.
5. Dilarang menerima tamu dalam kelas dan dilingkungan sekolah tanpa izin guru piket.
6. Dilarang membawa uang berlebihan ke sekolah.
7. Dilarang melakukan keributan, perkelahian dan pemerasan.
8. Dilarang membawa Koran/majalah, buku, CD/DVD yang bersifat pornografi.
9. Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban belajar dan ketertiban umum.
10. Dilarang berkeliaran di musalla, UKS, perpustakaan, kantin dan pekarangan saat jam belajar.
11. Dilarang masuk ke ruangan guru/ Kepsek/TU tanpa seizing guru.
12. Dilarang pacaran, berdua-duaan yang bukan muhrim.
13. Dilarang membully teman baik fisik, verbal atau non verbal.

Pada nomor empat dari tata tertip yang telah disebutkan satu klausul, yaitu "dilarang merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol dan narkoba". Bagi setiap siswa yang melanggar ketentuan itu maka akan diberikan sanksi. Akan tetapi, pihak sekolah tidak menghukum setiap siswa yang melakukan pelanggaran dengan sanksi yang tidak logis. penyelesaian masalah narkoba di kalangan pelajar itu terlebih dahulu dilakukan musyawarah pimpinan, dewan guru dan komite sekolah. [12]

Peran BNN Kota Langsa dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar yaitu dengan cara melakukan penyuluhan hukum dengan memperkenalkan bahaya narkotika, namun menurut pendapat dewan guru hal tersebut belum efektif.

[10] Wawancara dengan T. Ghana Fahmi, Dewan Guru SMK N 1 Langsa, Kota Langsa, pada 24 Februari 2023 (Diolah).
[11] Wawancara dengan T. Ghana Fahmi, Dewan Guru SMK N 1 Langsa, Kota Langsa, pada 24 Februari 2023 (Diolah).
[12] Wawancara dengan T. Ghana Fahmi, Dewan Guru SMK N 1 Langsa, Kota Langsa, pada 24 Februari 2023 (Diolah).

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

2. Hambatan BNN Kota Langsa Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pelajar.

Hambatan BNNK Langsa, dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar Kota Langsa adalah kurang peran masyarakat, masyarakat kurang memahami tugas dari BNN, bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarat, kerena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba, disamping hal-hal tersebutlah BNN terkendala untuk menangkap pengguna narkoba, kurangnya tempat rehabilitas, untuk keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, padahal sebenarnya kalau ditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitas dan rawat jalan, ini membuat BNN terkendala dalam menindak pengguna narkoba karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak BNN. Kemudian kendala BNN dalam menanggulangi berbagai kasus penyalahgunaan narkotika di Langsa adalah masyarakat masih awam mengenai hukum-hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkoba, dan sebagian masyarakat masih binggung dengan Undang-Undang Narkotika. [13]

Ada standarnya batas pemakaian bagi pengguna yang menggunakan narkoba sebanyak 3,5 gram, kalau dibawah 3,5 gram wajib direhabilitasi, hal ini masih dipahami oleh masyarakat. kurangnya sumber daya manusia, kurangnya biaya, kurangnya subsidi dari pemerintah, kemudian kurangnya program rehabilitas, karena tidak setiap tahun program rehabilitas dibentuk, kalau program rehabilitas belum selesai pengguna narkoba yang direhabilitas tidak ada tempat lagi, dan kalau ditangkap oleh polisi, tidak semua polisi tau jalur mana yang harus ditempuh, seharusnya ada proses hukum yang terpadu, dari pihak medis dan pihak hukum bersama-sama mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan, bagi pengguna akan direhabilitasi, sedangkan bagi pengedarnya akan diberikan hukum pidana dan direhabilitasi, rehabilitasi itu dipotong dengan masa tahanan. [14]

Tidak semua pemakai narkoba mau mengakui, walaupun sudah terbukti bersalah masih saja mengelak dan tidak mau mengakui perbuatanya, kurangnya penyuluhan, sosialisasi dan kurangnya lembaga yang melayani pemulihan. Partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kota Langsa, masih sedikit, karena masih ada sebagian dari masyarakat tidak mau peduli ataupun malu untuk melapor pihak keluarganya yang mamakai narkoba kepada pihak BNN. Kemudian ada yang mengatakan cukup baik, tapi masih ada masyarakat yang belum tau tentang tugas pokok, dan fungsi dari BNN itu sendiri, umumnya masyarakat kurang tau dibandingkan dengan program-program pemerintah lainnya. [15]

[13] Wawancara dengan Ibu Fitriani, Kasubbag Umum BNNK Langsa, Kota Langsa, pada 22Februari 2023 (Diolah).

[14] Wawancara dengan Ibu Fitriani, Kasubbag Umum BNNK Langsa, Kota Langsa, pada 22Februari 2023 (Diolah).

[15] Wawancara dengan Ibu Fitriani, Kasubbag Umum BNNK Langsa, Kota Langsa, pada 22Februari 2023 (Diolah).

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Keluarganya yang sedang dirawat, ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa kalau dirawat inap/direhap dipanti mereka seakan membuang anggota keluarganya. Kendala dari segi sarana dan prasarana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Langsa, kurangnya personil dilapangan, alokasi Dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan tersebut. Kemudian kurangnya tenaga medis, kurangnya fasilitas alat-alat tes urine (fasilitas Laboratorium kurang memadai), kurangnya kesadaran masyarakat akan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika untuk bekerja sama dengan BNN. [16]

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasi Hambatan BNN Kota Langsa Dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika kurangnya ikut serta keluarga dan masyarakat.

3. Upaya BNN Kota Langsa Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pelajar.

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan kompleks baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibatnya penye babnya merupakan kompleksitas dari ber bagai faktor, termasuk faktor fisik dan kejiwaan pelaku serta faktor lingkungan mikro maupun makro. Akibatnyapun sangat kompleks dan luas tidak hanya terhadap pelakunya tetapi juga menimbulkan beban psikologis, sosial, dan ekonomis bagi orang tua dan keluarganya, serta menimbulkan dampak yang merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Kebijakan non penal terhadap upaya penanggulangan dan pemberanta san terha dap penyalahgunaan narkotika sangat pen ting untuk dilakukan sedini mungkin sebab mencegah tentunya lebih baik dari pada mengobati, dalam artian bahwa upaya pencegahan lebih baik, murah, dan lebih hemat biaya dari pada upaya lainnya. Selain itu juga menjadi upaya strategis untuk meniadakan resiko agama serta pembinaan terhadap masya rakat. Pendekatan ini dilakukan oleh Kepolisian beker jasama dengan BNN dan para ahli melalui perspektif antropo logi budaya, sosiologi, komunikasi, psi kologi, pendidikan hidup sehat (ilmu kesehatan masyarakat). Kebijakan non penal ditujukan pada anak (termasuk remaja usia sekolah) dan masyarakat umum. Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dengan kebijakan penal.

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba dikalangan pelajar meliputi : [17]

[16] Wawancara dengan Ibu Fitriani, Kasubbag Umum BNNK Langsa, Kota Langsa, pada 22Februari 2023 (Diolah).

[17] Wawancara dengan Ibu Fitriani, Kasubbag Umum BNNK Langsa, Kota Langsa, pada 22Februari 2023 (Diolah).

1. Pencegahan primer atau pencegahan dini, yaitu ditujukan kepada individu, keluarga, atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dengan tujuan membuat individu, keluarga, kelompok dan masyarakat waspada serta memiliki daya tangkal dan daya cegah serta ketahanan untuk menolak dan melawannya.
2. Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan, ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba, misalnya bertempat tinggal dilingkungan kumuh atau bekerja ditempat hiburan. Tujuannya adalah agar mereka dapat memperkuatkan pertahanan diri dari bujukan dan rayuan atau paksaan pihak lain atau timbulnya dorongan dari dalam dirnya sendiri untuk mencoba narkoba.
3. Pencegahan tertier atau pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program teraphi dan rehabilitas, agar tidak kambuh lagi. Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dilakukan dilingkungan keluarga, sekolah, komunitas, tempat kerja, dan masyarakat luas, melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media yang memungkinkan disesuaikan dengan kondisi dilapangan.

Para tokoh masyarakat diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, mereka juga harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat. Karena pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat merupakan upaya untuk memberikan kekuatan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengindentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan melakukan upaya untuk mencapai kebutuhan tersebut. Pendekatan ini dianggap sesuai dan relevan dalam mengatasi masalah narkoba dikalangan masyarakat karena: [18]

1) Permasalahan narkoba ini sendiri merupakan masalah masyarakat yang membutuhkan perhatian dan tanggung jawab penuh dari masyarakat itu sendiri.
2) Masyarakat lebih mengenal lingkungan tempat tinggal mereka sendiri yang akan memudahkan mereka dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dengan cara mereka sendiri yang sesuai dengan apa yang berada di lingkungan mereka sendiri,dan
3) Masyarakat setempat harus ikut terlibat dalam program-program yang telah mereka buat dan harus mereka kembangkan sendiri.

Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani

[18] Wawancara dengan Ibu Fitriani, Kasubbag Umum BNNK Langsa, Kota Langsa, pada 22Februari 2023 (Diolah).

dan rohani. Kita tidak boleh mengasingkan para korban Narkoba yang sudah sadar dan bertobat, supaya mereka tidak terjerumus kembali sebagai pecandu narkoba.[19]

Hal yang dilakukan di lingkungan masyarakat untuk mencegah penyalahguanaan narkoba: [20]

1. Menumbuhkan perasaan kebersamaan di daerah tempat tinggal, sehingga masalah yang terjadi di lingkungan dapat diselesaikan secara bersama- sama.
2. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang penyalahguanaan narkoba sehingga masyarakat dapat menyadarinya.
3. Memberikan penyuluhan tentang hukum yang berkaitan dengan narkoba.
4. Melibatkan semua unsur dalam masyarakat dalam melaksanaka pencegahan dan penanggulangan penyalahguanaan narkoba. Dalam usaha pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, tokoh-tokoh masyarakat diharapkan untuk tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat, terutama para orang tua, para remaja, sekolah, kelompok masyarakat, dan oraganisasi-organisasi sosial di sekitar lingkungan untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara terpadu.

Beberapa cara upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain :

1) Preventif (pencegahan), yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba.
2) Represif (penindakan), yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui harus segera melaporkan kepada pihak berwajib dan tidak boleh main hakim sendiri.
3) Kuratif (pengobatan), bertujuan penyembuhan para korban baik secara medis maupun dengan media lain. Di Aceh sudah didirikan tempat tempat penyembuhan dan rehabilitasi pecandu narkoba.
4) Rehabilitatif (rehabilitasi), dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali "ketagihan" Narkoba.

[19] Muhammad Alim, *Pendidikan Islam, Upaya pembentukan Pemikiran dan kepribadian muslim,* Remaja Rosdakarya,Bandung, 2006, halaman 8.

[20] Wawancara dengan Ibu Fitriani, Kasubbag Umum BNNK Langsa, Kota Langsa, pada 22Februari 2023 (Diolah).

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Sedangkan Upaya BNN Kota Langsa Dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar yaitu : [21]

1. Melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba atau melakukan razia dadakan secara rutin.
2. Melakukan program pembinaan dengan tujuan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok masyarakat lebih sejahtera dan tidak berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan menggunakan narkoba.
3. Melakukan program kuratif yaitu program pemulihan atau pengobatan untuk menyembuhkan ketergantungan pemakai narkoba.
4. Melakukan program represif yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum dengan mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba. Untuk di BNNK Langsa Tahun 2020 7 Kasus, Tahun 2021 17 Kasus, dan Tahun 16 Kasus.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa Upaya BNN Kota Langsa dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar yaitu meningkatkan penyuluhan bahaya narkoba, dan melaksanakan program represif yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar narkotika.

D.KESIMPULAN

1. Peran BNN Kota Langsa dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar yaitu dengan cara melakukan penyuluhan hukum dengan memperkenalkan bahaya narkotika, namun menurut pendapat dewan guru hal tersebut belum efektif.
2. Hambatan BNN Kota Langsa Dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika kurangnya ikut serta keluarga dan masyarakat. Upaya BNN Kota Langsa dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar yaitu meningkatkan penyuluhan bahaya narkoba, dan melaksanakan program represif yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar narkotika.

[21] Wawancara dengan Ibu Fitriani, Kasubbag Umum BNNK Langsa, Kota Langsa, pada 22Februari 2023 (Diolah).

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku.

Ghoodse, *Pencegahan Narkoba Sejak Usia Dini,* Raja Grafido Persada, Jakarta, 2002.

Heriadi Willy, Berantas Narkotika (Tak Cukup Hanya Bicara),UI Press, Jogyakarta, 2005.

Juliana lisa, *Nengah Sutrisna. Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2003.

Joenaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Groub, Depok, 2016.

Muhammad Alim, *Pendidikan Islam, Upaya pembentukan Pemikiran dan kepribadian muslim,* Remaja Rosdakarya,Bandung, 2006.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 entang Narkotika